



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0001 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Nomor 059/DPK-APD/VIII/22 perihal Pengunduran Diri 1 (satu) anggota LKS dari Apindo dan surat pengunduran diri dalam keanggotaan LKS Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur dari Sdr. Haris Isbandi serta memperhatikan surat dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kota Jakarta Timur Nomor 114/DP/KJT/IX/2022 tentang Pengajuan Nama Perwakilan LKS Tripartit dari KADIN Jakarta Timur dan surat dari Kordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia DKI Jakarta (Korwil KSBSI DKI JAKARTA) Nomor 06/KORWIL-KSBSI/DKI/EXT/X/2022 perihal Rekomendasi Pergantian Personal Nama Anggota LKS Kota Administrasi Jakarta Timur, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0001 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022-2025 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor :...

Nomor e-0001 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1321 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0001 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022-2025

KESATU : Penetapan penggantian anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Sdri. Sumiary dan Sdr. Haris Isbandi berdasarkan Surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Nomor 059/DPK-APD /VIII/22 perihal Pengunduran Diri 1 (satu) anggota LKS dari Apindo, Surat dari KADIN dan Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia DKI Jakarta (Korwil KSBSI DKI JAKARTA) Nomor 06/KORWIL-KSBSI/DKI/EXT/X/2022;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

/ WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, /



M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 48 Tahun 2022
Tanggal 1 November 2022

PERUBAHAN ANGGOTA LKS TRIPARTIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DARI UNSUR ORGANISASI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA/BURUH
JAKARTA TIMUR

NO.	Periode 1 Februari 2022 s.d. 31 Oktober 2022	Periode 1 November s.d. 31 Januari 2025	Jabatan
1	Sdri, Sumiarty	Sdr. Ndita Herry Pramana Anta Ginting	Anggota
2	Sdr. Haris Isbandi	Sdr. Nurwedi Handoyo	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003